



**PUTUSAN**

Nomor 0178/Pdt.G/2015/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat komulasi Hak Asuh anak antara:

PENGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kelurahan ----- Kecamatan ----- Kabupaten Konawe, sebagai Pengugat; melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. BPR Gandalata, pendidikan SMA, tempat tinggal di Desa ----- Kecamatan ----- Kabupaten Konawe, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Agustus 2015 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha, dengan Nomor 0178/Pdt.G/2015/PA Una., tanggal 24 Agustus 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal ----- Pengugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal ----- karena itu antara Pengugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;
2. Bahwa sebelum menikah Tergugat telah menyatakan menganut Agama Islam;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1(satu) orang anak yang bernama ANAK KANDUNG lahir pada tanggal -----;

Hal 1 dari 13 hal Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2015/PA Una



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa akan tetapi tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat dipertahankan lagi antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan Tergugat telah kembali menganut/kepercayaannya sebelum menikah sejak bukan Maret 2015 sampai dengan diajukannya gugatan ini oleh Penggugat;
5. Bahwa sesaat setelah akad nikah dilaksanakan Penggugat dengan Tergugat menetap di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe;
6. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat berawal pada bulan Maret 2015, yang disebabkan Tergugat telah kembali menganut agama/kepercayaannya sebelumnya dianut sebelum menikah dengan Penggugat, hal tersebut Penggugat mengetahuinya setelah Tergugat menyampaikan secara langsung kepada Penggugat;
7. Untu lebih meyakinkan pernyataan dari Tergugat tersebut, pihak orang tua Penggugat telah menanyakan langsung kepada pihak orang tua Tergugat dan dari pengakuan orang tua Tergugat juga telah membenarkan bahwa Tergugat telah kembali menganut agama/kepercayaannya sebelumnya;
8. Bahwa sejak pengakuan dari Tergugat tersebut yang kemudian menyebabkan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah kediaman, di mana Penggugat saat ini tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan -----, Kabupaten Konawe, sementara Tergugat saat ini tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe;
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk mengakhiri hubungan rumah tangga, oleh karenanya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar kiranya pernikahan Penggugat dan Tergugat dapat difasakh;
10. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116.

Hal 2 dari 13 hal Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2015/PA Una

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa anak kandung Penggugat dan Tergugat yang masih berumur lima bulan, masih sangat kecil dan membutuhkan kasih sayang Penggugat sebagai ibu kandungnya, sehingga patut kiranya jika hak pengasuhan atas anak tersebut diberikan kepada Penggugat;
12. Bahwa saat ini anak Penggugat dengan Tergugat dibawah pengasuhan Tergugat dan menolak menyerahkannya kepada Penggugat, oleh karenanya Penggugat memohon kiranya agar Majelis Hakim menghukum Tergugat atau pihak siapapun untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat;
13. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Unaaha, agar memutuskan sebagai berikut:

### **PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan memfasakh pernikahan Penggugat dengan Tergugat ;
3. Menyatakan hak pengasuhan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK KANDUNG yang lahir pada tanggal ----- diberikan kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat atau pihak siapapun yang menguasai anak Penggugat dengan Tergugat untuk menyerahkannya kepada Penggugat;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### **SUBSIDER:**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang

*Hal 3 dari 13 hal Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2015/PA Una*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Penggugat dan oleh Penggugat menyatakan ada perbaikan yaitu pada posita nomor 3 anak Penggugat bernama ANAK KANDUNG dan Penggugat menyatakan mencabut posita nomor 12 dan petitum nomor 4 karena saat ini anak Penggugat dan Tergugat sudah ada dalam pengasuhan Penggugat adapun selainnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### A. Surat:

- Fotokopi Buku Akta Nikah Nomor ----- yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan -----, Kabupaten Konawe, tanggal -----(telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir), kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ----- atas nama ANAK KANDUNG, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe (telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir), kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode P.2;

### B. Saksi:

1. SAKSI PERTAMA PENGGUGAT, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah saudara kembar Penggugat dan kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
  - Bahwa Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat beragama Hindu namun telah masuk Islam sebelum menikah dengan Penggugat;

Hal 4 dari 13 hal Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2015/PA Una



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal dirumah orang tua saksi selama kurang lebih sebulan lalu kemudian keduanya berpisah rumah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak bernama Resky ANAK KANDUNG yang lahir pada tanggal ----- dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
  - Bahwa sebelum menikah Penggugat telah mengandung anak Tergugat;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang tidak rukun lagi yang penyebabnya karena Tergugat sejak bulan Maret 2015 saat hari raya Nyepi, telah kembali ke agamanya semula sebelum menikah yaitu kembali memeluk agama Hindu;
  - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari pengakuan Tergugat sendiri di hadapan orang tua saksi;
  - Bahwa Tergugat kembali ke agamanya semula sejak hari Nyepi pada bulan Maret 2015 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah hingga saat ini;
  - Bahwa setelah berpisah Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Kelurahan ----- Kecamatan ----- Kabupaten Konawe sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tuanya di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe;
  - Bahwa selama berpisah Penggugatlah yang merawat dan mengasuh anaknya dengan penuh kasih sayang dan tanggung jawab;
2. SAKSI KEDUA PENGGUGAT, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
  - Bahwa Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat beragama Hindu namun muallaf sebelum menikah dengan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal dirumah saksi selama kurang lebih satu bulan lalu kemudian keduanya berpisah rumah;

Hal 5 dari 13 hal Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2015/PA Una

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak bernama Resky ANAK KANDUNG yang baru berusia 6 bulan dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat telah mengandung anak Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang tidak rukun lagi yang penyebabnya karena Tergugat sejak bulan Maret 2015 telah kembali ke agamanya semula sebelum menikah yaitu kembali memeluk agama Hindu;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari pengakuan Tergugat sendiri kepada saksi kata Tergugat dari mengikuti hari raya Nyepi bersama keluarganya;
- Bahwa Tergugat kembali ke agamanya semula sejak hari Nyepi pada bulan Maret 2015 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal serumah lagi hingga saat ini;
- Bahwa setelah berpisah Penggugat tinggal bersama saksi di Kelurahan ----- Kecamatan ----- Kabupaten Konawe sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tuanya di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe;
- Bahwa selama berpisah Penggugatlah yang merawat dan mengasuh anaknya dengan penuh kasih sayang dan tanggung jawab;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Penggugat, anak tersebut sehat dan lincah;

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

*Hal 6 dari 13 hal Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2015/PA Una*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali dalam rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, adapun upaya mediasi sesuai amanat Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak satu bulan sudah menikah sudah tidak rukun lagi karena Tergugat telah kembali ke agamanya semula sebelum menikah dengan Penggugat yaitu kembali memeluk agama Hindu akibatnya Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan cerainya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 serta 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI PERTAMA dan SAKSI KEDUA;

*Hal 7 dari 13 hal Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2015/PA Una*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan ----- Kabupaten Konawe, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut adalah akta outentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, berdasarkan bukti P tersebut telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat benar mempunyai hubungan hukum yakni sebagai suami isteri yang sah menikah pada tanggal 08 Februari 2015 sehingga mempunyai kapasitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Maret 2015 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah beralih agama dari agama Islam dan kembali memeluk agamanya semula sebelum menikah dengan Penggugat yaitu agama Hindu, Keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta mendukung dalil-dalil Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil kesaksian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu kesaksian keduanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, saksi I dan saksi II terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal ----- di Kecamatan ----- Kabupaten Konawe;
- Bahwa dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK KANDUNG lahir -----;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat telah beralih dari agama Islam (murtad) kembali ke agamanya semula sebelum menikah dengan Penggugat yaitu agama Hindu;

Hal 8 dari 13 hal Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2015/PA Una





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2015 hingga sekarang sudah berjalan 6 bulan lamanya dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak ada harapan hidup rukun dalam rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi sebuah perbedaan prinsip yang sangat mendasar dalam sebuah rumah tangga yakni perbedaan keyakinan sehingga apabila hubungan pernikahan Penggugat dan Tergugat tetap dilanjutkan maka tujuan pernikahan sebagaimana yang diamanahkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 KHI yang sesuai dengan firman Allah SWT dalam Quran Surah Ar Rum ayat 21 tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta bahwa Tergugat telah keluar dari agama Islam ( murtad ) maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat patut dinyatakan fasakh; majelis mengambil alih dan sependapat dengan kaidah syar'iyah yang tertuang dalam Kitab Fatawa Al-Azhar halaman 44 juz 6 yang terjemahannya : "Ketika telah nyata bahwa seorang suami murtad dari agama Islam, maka perkawinan isteri tersebut difasakhkan dengan (sebab) murtad suaminya dan perceraian ( termasuk ) perceraian bain"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat telah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah kehendak isteri dan dijatuhkan oleh pengadilan maka Majelis Hakim telah sepakat mengabulkan tuntutan subsider yaitu menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

*Hal 9 dari 13 hal Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2015/PA Una*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain menuntut cerai, Penggugat dalam gugatannya menuntut hak asuh anak Penggugat dengan Tergugat seorang anak yang bernama ANAK KANDUNG, lahir ----- sebagaimana pada dalil-dalil gugatan dan petitumnya ;

Menimbang, bahwa penggabungan (kumulasi) gugatan Penggugat ini dapat dibenarkan sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga penggabungan gugatan tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya dan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (vide Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa "baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyis atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak (hadhonah) yang sudah mumayyis (sudah berumur 12 tahun) diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yaitu akta kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang merupakan akta otentik dan didukung oleh

*Hal 10 dari 13 hal Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2015/PA Una*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi Penggugat maka ditemukan fakta hukum bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KANDUNG saat ini masih belum mumayyis karena masih berumur 6 bulan dan sekarang dalam pengasuhan Penggugat selaku ibunya;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak terbukti selama anak Penggugat dan Tergugat ANAK KANDUNG berada dalam pengasuhan Penggugat ditemukan hal-hal yang menjadi penghalang atau terhambatnya kepentingan hak-hak anak tersebut untuk memenuhi hajat hidupnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt / 2001 tertanggal 28 Agustus 2003 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis mengandung kaidah hukum "Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu kandungnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat tentang hak hadhonah anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK KANDUNG dapat dikabulkan dengan menetapkan bahwa anak *aquo* berada dibawah pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat dalam petitum no 4 tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim karena Penggugat telah menyatakan mencabutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Unaaha, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

*Hal 11 dari 13 hal Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2015/PA Una*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan anak bernama ANAK KANDUNG berada di bawah hadhanah Penggugat (PENGGUGAT);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- Kabupaten Konawe tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan tempat kediaman Penggugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- Kabupaten Konawe tempat kediaman Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 21 September 2015 M., bertepatan tanggal 8 Zulhijah 1436 H, oleh Laila Syahidan, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Kamariah Sunusi, S.H., M.H. dan Ulfiana Rofiqoh, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Andi Muawanah, S.H., M.H.

Hal 12 dari 13 hal Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2015/PA Una

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya  
Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

TTD

Kamariah Sunusi, S.H., M.H.

TTD

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I.

Ketua Majelis

TTD

Laila Syahidan, S.Ag.

Panitera Pengganti

TTD

Andi Muawanah, S.H., M.H.

## Perincian Biaya Perkara :

- |                      |   |     |            |
|----------------------|---|-----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses/ATK  | : | Rp. | 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | : | Rp. | 300.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi     | : | Rp. | 5.000,00   |
| 5. Biaya Meterai     | : | Rp. | 6.000,00   |

---

Jumlah	:	Rp.	391.000,00
--------	---	-----	------------

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



Hal 13 dari 13 hal Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2015/PA Una

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)